

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan salah satu upaya penulis untuk memperlihatkan posisi karyanya tersebut terhadap karya-karya yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, dapat diketahui autentitas karya seseorang.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, penulis tidak mendapatkan penelitian yang sama dengan apa yang ingin penulis teliti terkait persepsi masyarakat Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia terhadap *pongasi* kaitannya dengan Qur'an surah al-Maidah ayat 90. Peneliti hanya menemukan beberapa penelitian yang mendekati dari penelitian peneliti, yakni sama-sama membahas persepsi masyarakat, seperti yang dilakukan oleh:

- 2.1.1 Wisni dalam penelitiannya yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Minuman Keras di Lokasi Wisata dalam Perspektif Syariah (Studi Pantai Pasir Putih Bira Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba)”. (2020). Hasil penelitian skripsi tersebut, menjelaskan beberapa masyarakat di desa Bira dusun Tantang tepat di kawasan wisata berada. Penjualan minuman keras/beralkohol di kawasan wisata pantai Pasir Putih Bira sudah berlangsung lama keberadaan minuman keras menjadi pro dan kontra di dalam masyarakat desa Bira, masyarakat ada yang merasa resah terhadap keberadaan minuman keras dan ada pula yang merasa tidak terganggu. Berbagai macam persepsi muncul di masyarakat hampir semua masyarakat desa Bira telah paham bahwa minuman keras/beralkohol itu haram dalam agama Islam. Di dalam

hukum Negara juga ada larangan dan persyaratan bagi yang memperjualbelikan minuman keras/beralkohol. Terdapat dua persepsi yang muncul di masyarakat yaitu:

1. Persepsi positif

Persepsi positif sendiri yaitu menambah pendapatan bagi para penjual.

2. Persepsi negatif

sedangkan persepsi negatifnya sendiri karena meresahkan masyarakat sekitar karena sering terjadi tindakan kriminal dan jelasnya lokasi penjualan minuman keras sehingga dengan mudah untuk didapatkan.

2.1.2 Muhammad Kadafi dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Penjual Minuman Keras di Kampung Bontolabbere Kabupaten Pangkep” (2019). Hasil dari penelitian ini menjelaskan Persepsi masyarakat Kampung Bontolabbere tentang keberadaan penjual minuman keras yaitu terbagi menjadi dua, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Masyarakat yang tidak setuju telah mengetahui bahwa minuman keras (*ballo kacci*) merupakan minuman yang haram karena telah ada larangannya yang jelas di dalam al-Qur’an dan hadist. Masyarakat yang setuju pun menyatakan bahwa minuman keras memiliki beberapa manfaat salah satunya menghilangkan rasa capek. Terlepas dari manfaat ada beberapa dampak bagi tubuh yang dirasakan seperti kepala pusing, perut kembung, dan mabuk.

2.1.3 Munawir Kadir dalam tesis penelitiannya yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Mengonsumsi Minuman *Ballo* Di Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa

Perspektif Hukum Islam”. (2019) Menyimpulkan terdapat beberapa pendapat:

1. Pandangan masyarakat terhadap faktor yang melatarbelakangi konsumsi minuman *ballo* oleh anak di bawah umur di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa diantaranya yaitu karena rasa ingin tahu, karena pengaruh lingkungan pergaulannya, kurangnya kontrol dan pengawasan dari orang tua, karena kurangnya pendidikan agama, serta mudahnya *ballo* tersebut diperoleh.
2. Pandangan masyarakat terhadap kendala dalam mencegah konsumsi minuman *ballo* oleh anak di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yaitu karena kurangnya kontrol dari aparat keamanan, kurangnya kontrol warga sekitar, kurangnya kontrol pemerintah setempat, dan kurangnya kerjasama antara masyarakat dan pihak kepolisian dalam mencegah konsumsi minuman *ballo* yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Karena seringkali warga sekitar juga bersikap acuh tak acuh terhadap berbagai kegiatan atau perilaku negatif anak yang terjadi di lingkungan sekitarnya serta tidak melapor kepada pihak keamanan terkait dengan perilaku negatif anak tersebut yang membuat hal ini menjadi salah satu kendala dalam mencegah konsumsi *ballo* oleh anak di bawah umur di Kecamatan Pallangga.
3. Penerapan sanksi terhadap anak yang mengonsumsi minuman *ballo* di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yaitu warga sekitar kepada anak yang mengonsumsi *ballo* memberikan sanksi pengajaran seperti memarahi atau diberikan sanksi sosial oleh masyarakat, sedangkan

penerapan sanksi dari pihak kepolisian yang diberikan kepada anak di bawah umur yang mengkonsumsi minuman *ballo* adalah sanksi pembinaan atau mendidik dan memberikan pengajaran agar anak tersebut tidak melakukan perbuatan seperti itu kembali, serta aparat juga memberikan arahan kepada orang tua/wali anak tersebut agar anak tersebut bisa lebih dibina, diperhatikan, diawasi, dan dididik dengan baik agar tidak sampai mengulangi perbuatannya, hal ini sesuai dengan hukum Islam yang menerapkan hukuman *Ta'dibi* atau pembinaan kepada anak, bukan hukuman *Ta'zir* atau *Had* seperti yang dilakukan kepada orang dewasa.

Dari telaah penelitian di atas, terdapat persamaan dengan apa yang ingin peneliti teliti, yaitu sama-sama membahas persepsi masyarakat terkait fenomena keberadaan minuman keras. Adapun perbedaannya, penelitian di atas membatasi penelitiannya dengan hanya melihat persepsi masyarakat terkait penjualan minuman keras dan konsumsi minuman keras di kalangan para remaja. Adapun dalam penelitian peneliti, peneliti ingin melihat secara luas bagaimana persepsi masyarakat terkait minuman *pongasi*, baik bagaimana persepsi masyarakat dengan minuman *pongasi*, orang yang menjual *pongasi*, dan orang yang meminum *pongasi* dengan melibatkan semua unsur masyarakat.

2.2 Kerangka Teori

Kerangka teori membantu peneliti dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa. Teori merupakan pernyataan tentang hubungan dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya. Pernyataan tentang hubungan

tersebut merupakan penjelasan tentang sebab akibat dari dua atau lebih variabel atau faktor. Tetapi tidak semua penelitian dimulai dengan kerangka teori tersebut, karena untuk penelitian yang bersifat eksplorasi serta deskriptif eksplorasi, yaitu pengetahuan tentang masalah yang diteliti sangat kurang atau bahkan belum ada. Lain halnya jika penelitian yang bersifat eksplanasi (Gunardi, 2005:88).

2.2.1 Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Secara bahasa persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang terhadap suatu objek dan situasi lingkungannya (Nurain, 2015:11).

Secara istilah persepsi adalah proses pengolahan informasi dari lingkungan yang berupa stimulus, yang diterima melalui alat indera dan diteruskan ke otak untuk diseleksi, diorganisasikan sehingga menimbulkan penafsiran atau penginterpretasian yang berupa penilaian dari penginderaan atau pengalaman sebelumnya. Persepsi merupakan hasil interaksi antara dunia luar individu (lingkungan) dengan pengalaman individu yang sudah diinternalisasi dengan sistem sensorik alat indera sebagai penghubung, dan diinterpretasikan oleh sistem saraf di otak (Ratnawati, 2014:18).

Dalam jurnal yang ditulis oleh Kadafi (2018:31) menurut Alport terdapat aspek-aspek dalam persepsi yakni ada tiga, yaitu:

1. Komponen kognitif yaitu komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang objek sikapnya. Dari pengetahuan ini kemudian akan terbentuk suatu keyakinan tertentu tentang objek sikap tersebut.

2. Komponen afektif yaitu komponen yang berhubungan rasa senang dan tidak senang. Jadi sifatnya *evaluative* yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem nilai yang dimilikinya.
3. Komponen konatif yaitu merupakan kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan dengan objek sikapnya.

Penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi adalah pendapat atau tanggapan terhadap suatu objek yang ditangkap oleh penginderaan menjadi bahan untuk dipahami dan diolah dalam otak untuk melahirkan gagasan.

b. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor internal dan eksternal.

1. Faktor internal mempengaruhi persepsi, antara lain sebagai berikut:
 - a. Minat, artinya semakin tinggi minat seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa, maka semakin tinggi juga minatnya dalam mempersepsikannya.
 - b. Kepentingan artinya semakin dirasakan suatu objek atau peristiwa tersebut bagi seseorang, maka semakin peka dia terhadap objek-objek persepsinya.
 - c. Kebiasaan, artinya objek atau peristiwa semakin sering dirasakan seseorang maka semakin terbiasa dirinya di dalam membentuk persepsi.
 - d. Konstansi, artinya adanya kecenderungan seseorang untuk selalu melihat objek atau kejadian secara konstan sekalipun sebenarnya itu variasi dalam bentuk ukuran, warna, dan kecemerlangan (Wisni, 2020:10).
2. Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi, antara lain sebagai berikut:
 - a. Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus.

- b. Warna dari objek-objek yang mempunyai cahaya lebih mudah dipahami dibandingkan dengan yang sedikit.
- c. Keunikan dan kontrasan stimulus.
- d. Dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.
- e. Intensitas dan kekuatan dari stimulus. Stimulus dari luar memberikan makna lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali lihat.
- f. Motion atau gerakan. Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan objek yang lain (Usmadi, 2015:21).

2.2.2 Surah al-Maidah ayat 90

Surah al-Maidah ayat 90 berisi perintah diharamkannya Khamar dan judi. Pada ayat ini terdapat sebuah pernyataan tegas dan keras, karena menyajarkannya dengan kegiatan memberi sesaji kepada berhala serta mengundi nasib dengan anak panah. Allah swt menyinggung soal minuman yang terlarang dan yang biasa berkaitan dengan minuman itu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar dan segala yang memabukkan walau sedikit, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dari aneka kekejian yang termasuk perbuatan syaitan. Maka, karena itu, jauhilah ia, yakni perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan dengan memperoleh semua yang kamu harapkan (Shihab, 2011:192).

Ayat ini juga menjelaskan bahwa khamar itu *rijs*. *Rijs* adalah sesuatu yang kotor dan buruk. Keburukan khamar dapat dilihat pada efeknya terhadap jasmani, rohani, akal dan pikiran manusia. Khamar umumnya menyerang sel-sel otak,

mengakibatkan keseimbangan dan kesadaran manusia menjadi hilang. Kehilangan kesadaran tersebut dapat terjadi sementara atau selama-selamanya (permanen). Selain itu, al-Qur'an menggunakan kalimat *termasuk perbuatan syaitan*, menunjukkan bahwa setan menggoda dan menyesatkan manusia melalui khamar dengan memperindah khamar di mata manusia. Selanjutnya ayat ini lebih jauh menguak potensi buruk khamar, yaitu munculnya kebencian dan permusuhan bagi peminumnya dan bagi orang-orang di sekitar peminum sekaligus menjauhkannya dari dzikir kepada Allah swt dan shalat. Akibat ini merupakan efek tertinggi dari khamar yang disebabkan karena akal dan hati manusia yang tak lagi berfungsi dengan baik (Shihab, 2011:195).

Surah al-Maidah ayat 90 merupakan akhir dari tahap pengharaman khamar. Setelah ayat tersebut turun maka khamar diharamkan secara mutlak selama-lamanya. Al-Qurthubi (1993) menyebutkan bahwa sampai sampai sebahagian umat Muslim mengatakan bahwa Allah swt tidak pernah mengharamkan sesuatu yang sangat dahsyat kecuali khamar.

2.2.3 Khamar

a. Pengertian Khamar

Secara etimologi khamar diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *khamara - yakhmuru atau yakhmiru – khamran* yang berarti tertutup, terhalang, atau tersembunyi (Munawir, 1997:368). Dalam artian Kamus Ilmu al-Qur'an disebutkan dalam arti "menutupi" karena dapat menutupi akal orang yang meminumnya (Ashfahani, 1997:459)

Adapun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan apa yang dimaksud dengan khamar. Menurut Imam Abu Hanifa dan ulama yang sepakat dengannya diantaranya; Ibrahim al-nakha'i, Sufyan Ats-Tsauri, dan Ibn Abi laila berpendapat bahwa khamar adalah minuman memabukan yang diambil dari perasan anggur, adapun minuman yang memabukkan dari selainnya seperti perasan dari kurma, biji gandum, beras, jagung, dan selainnya maka itu tidak disebut dengan khamar, akan tetapi dikategorikan kedalam istilah lain, yaitu *an-nabidz*, namun pendapat ini lemah dan tertolak baik menurut logika maupun *syara*. Adapun menurut Jumhur Ulama mendefinisikan khamar yaitu setiap jenis yang dapat memabukkan baik itu berasal dari perasan buah-buahan berupa anggur, kurma, dan buah *thin*, atau dari perasan sejenis kacang-kacangan: gandum dan jagung ataupun selainnya yaitu seperti madu, baik minuman tersebut sudah dimasak ataupun masih mentah. Semuanya sama dalam hukumnya baik meminumnya sedikit atau banyak dan memabukkan atau tidak hukumnya haram sesuai dengan *nash* al-Qur'an (Qurthubi, 1993). Menurut pendapat ini khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan.

Dalam sebuah hadist Rasulullah saw bersabda:

كل مُسْكِرٍ خَمْرٌ وكل مُسْكِرٍ حرام « : عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ
ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يُدْمِنُهَا لَمْ يَنْبُ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ» .
[[صحيح] - [رواهمسلموأخرجالبخاريبالجملةالأخيرةمنه

Terjemahannya:

“Segala sesuatu yang memabukkan itu khamar. Segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Siapa saja meminum khamar di dunia lalu ia meninggal dunia dalam keadaan kecanduan dan tidak bertaubat, maka ia tidak akan meminum khamar (yang penuh nikmat) di akhirat.” (HR. Muslim, no. 2003).

Kemudian dalam sebuah hadist yang lain Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ
حَرَامٌ [رواه أبو داود

Terjemahan:

Dari Jabir bin Abdillah (diriwayatkan) bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka sedikitnya adalah haram (HR. Abu Dawud, no. 5607).

Setelah melihat uraian kedua pendapat di atas, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Jumhur Ulama. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa khamar adalah segala sesuatu yang memabukan, baik itu berasal dari perasan buah-buahan berupa anggur, kurma, dan buah *thin*, atau dari perasan sejenis kacang-kacangan: gandum dan jagung ataupun selainnya yaitu seperti madu, baik minuman tersebut sudah dimasak ataupun masih mentah. Semuanya sama dalam hukumnya baik meminumnya sedikit atau banyak dan memabukkan atau tidak hukumnya haram.

b. Sejarah pengharaman khamar

Bangsa Arab dahulu, di masa jahiliyah sangat suka dengan khamar, bahkan membanggakannya. Meminum khamar merupakan kebiasaan yang dilakukan tiap hari baik sebelum datangnya Islam maupun sesudah, karena sifatnya berbahaya bagi tubuh manusia, maka Allah swt melarang para peminumnya untuk mengkonsumsi khamar. Terdapat empat ayat yang merupakan proses pengharaman khamar secara bertahap kemudian diikuti dengan hadis Nabi yang melarang secara tegas untuk tidak meminum khamar.

Pertama, QS. an-Nahl ayat/16/67:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahannya;

Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. (Kementerian Agama, 2019)

Surah an-Nahl ayat 67 turun bersamaan dengan ayat-ayat yang menerangkan tanda-tanda keesaan Allah swt dan kekuasaan-Nya untuk menurunkan hujan sehingga muncul tumbuh-tumbuhan walaupun di tanah gersang. Kurma dan anggur adalah komoditas ekonomi jazirah arab sejak dahulu kala. Komoditi tersebut selain diperdagangkan secara natural (alami) juga diolah menjadi minuman yang memabukkan. Seperti halnya buah aren bisa diolah menjadi tuak yang memabukkan atau menjadi gula merah yang digunakan dalam berbagai keperluan rumah tangga. Dalam ayat ini Allah swt menyatakan secara tersirat bahwa dari kedua buah tersebut dapat diolah menjadi rezeki yang baik (perdagangan alami) dan hal yang tidak baik (minuman yang memabukkan) (Shihab, 2009:569).

Ayat ini menegaskan bahwa kurma dan anggur dapat menghasilkan dua hal yang berbeda, yaitu minuman memabukkan dan rezeki yang baik. Jika demikian, minuman keras (memabukkan), baik yang terbuat dari anggur maupun kurma, bukanlah rezeki yang baik. Ayat ini merupakan isyarat pertama lagi sepiantas tentang keburukan minuman keras, walaupun oleh ayat ini belum secara tegas diharamkan (Shihab, 2009:277)

Al-Qurthubi (1993:85) menjelaskan dalam tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* bahwa ayat di atas menyebutkan buah-buahan yang dapat dimakan, sekaligus dapat menghasilkan minuman. Hanya saja minuman tersebut dapat beralih menjadi sesuatu yang buruk, karena memabukkan. Dari sisi lain, karena untuk wujudnya minuman tersebut diperlukan upaya manusia maka ayat ini menegaskan upaya manusia membuatnya.

Pada saat turun ayat tersebut, masyarakat Arab (termasuk para sahabat) masih mengonsumsi minuman keras yang bahan-bahannya terbuat dari buah-buahan. Meskipun pada tahap ini al-Qur'an telah menyebutkan adanya unsur yang memabukkan dalam kurma dan anggur, di samping itu juga sebagai rizki yang baik, tetapi umat Islam tetap mengkonsumsinya karena mereka merasa bahwa, minuman keras masih halal bagi mereka. Dengan kata lain, pada tahapan ini secara tidak langsung umat Islam dituntut untuk mulai menjauhi khamar (Fikri, 2019:251-252).

Kedua, QS. al-Baqarah/2/219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan, (Kementerian Agama, 2019:34).

Dalam tafsir Ibnu Katsir (1420 H) diceritakan turunnya ayat ini berkenaan dengan ‘Umar bin Khattab r.a, Mu’adz bin Jabal r.a, dan segolongan kaum Anshar yang meminta penjelasan kepada Rasul saw tentang khamar dan perjudian yang keduanya dapat menimbulkan efek negatif berupa hilangnya kesadaran dan harta benda.

Quraish Shihab (2009:468) dalam *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan bahwa pertanyaan di atas adalah tentang hakikat khamar dan judi. Quraish Shihab juga menambahkan bahwa Nabi saw diperintahkan Allah untuk menjawab pertanyaan di atas yaitu: *Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa besar, yaitu seperti hilangnya keseimbangan, gangguan kesehatan, penipuan kebohongan, perolehan harta tanpa hak, menimbulkan benih permusuhan, dan beberapa manfaat duniawi bagi segelintir manusia, seperti keuntungan materi, kesenangan sementara, kehangatan di musim dingin, dan ketersediaan lapangan kerja. Ada juga riwayat yang menceritakan, bahwa pada masa Jahiliah hasil perjudian dan khamar mereka sumbangkan kepada fakir miskin. Semua itu adalah manfaat duniawi, tetapi dosa yang diakibatkan oleh keduanya (khamar dan judi) lebih besar daripada manfaatnya, karena manfaat tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang di dunia, dan mereka akan tersiksa kelak di akhirat. Bahkan manfaat itu akan mengakibatkan kerugian besar bagi mereka, kalau tidak di dunia ini, setelah meminum atau berjudi, maka pasti di akhirat kelak.*

Dalam tafsir *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an* Al-Qurthubi (1993), menjelaskan bahwa penyebutan kalimat *manāfi* yang berarti beberapa manfaat berhubungan dengan keuntungan material yang diperoleh manusia lewat judi dan minuman keras. Pada judi, orang-orang bertaruh dengan uang dan menguntungkan

pihak yang memenangkan taruhan dan penyelenggara perjudian. Adapun pada kasus minuman keras, manfaat yang dimaksud adalah hasil jual beli yang diperoleh orang Arab ketika itu dimana mereka memasok minuman keras dari kota Syam dengan harga yang lebih murah lalu memperdagangkannya di kota Hijaz dengan harga yang lebih mahal. Jadi makna dari *manfaat* yang tercantum dalam ayat bukanlah manfaat kesehatan jasmani dan rohani, tetapi manfaat ekonomi.

Adapun dalam ayat ini, isyarat kuat tentang keharamannya sudah lebih jelas, walau belum juga diharamkan secara tegas. Jawaban yang menyatakan dosa kedua lebih besar dari manfaatnya menunjukkan bahwa ia seharusnya dihindari, karena sesuatu yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya adalah sesuatu yang tercela, bahkan haram (Shihab, 2009:468)

Dengan turunnya ayat 219 Surah al-Baqarah, segolongan sahabat tidak mau mengkonsumsi khamar lagi karena minum khamar mendatangkan banyak keburukan dan merupakan dosa besar. Sedangkan segolongan lainnya masih mengkonsumsi khamar karena melihat masih adanya manfaat meskipun dosanya lebih besar (Jamaluddin, 2017:45).

Ketiga, QS. an-Nisa/4/43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا
جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ
أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka

bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci);sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (Kementerian Agama, 2019:85)

Pada ayat ini, Quraish Shihab (2009:542-543). menjelaskan dalam *Tafsir Al-Misbah*, bahwa orang-orang yang beriman, yakni yang membenarkan dengan hatinya apa yang diajarkan Allah swt dan rasul-Nya, bermula dari mengesakan-Nya dan tidak mempersekutukanNya dengan sesuatupun, janganlah kamu mendekati shalat, yakni melaksanakannya atau tempat shalat, lebih-lebih melaksanakannya, sedang kamu dalam keadaan mabuk, yakni hilang atau berkurang kesadaranmu akibat minuman keras dan semacamnya, sebagaimana terjadi pada rekan-rekan kamu yang mabuk sehingga membaca ayat-ayat al-Qur'an dalam shalat mereka dengan keliru dan tanpa sadar.

Al-Qurtubi (1993) dalam tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* menjelaskan bahwa ayat ini memberikan penjelasan bagaimana seharusnya seseorang menghadap Allah swt dalam kehidupan di dunia ini, yakni ketika ia shalat dan beberapa hukum yang berkaitan dengannya. Dalam ayat ini terkandung dua macam hukum. *Pertama*, larangan melaksanakan shalat dalam keadaan mabuk. *Kedua*, larangan mendekati masjid dalam keadaan junub. Al-Qurtubi juga menjelaskan bahwa ada sebagian ulama yang menafsirkan kata *sukara* dalam ayat ini sebagai “orang-orang yang mengantuk tidak sadarkan diri”. Pendapat ini menurutnya, walaupun dapat diterima dari segi penggunaan bahasa, tetapi sekian banyak riwayat mendukung pendapat yang memahaminya dalam arti *mabuk karena minuman keras* dan semacamnya.

Ayat ini turun akibat terjadinya peristiwa salah baca terhadap ayat dua dan tiga surat al-Kafirun pada waktu jamaah shalat Maghrib. Sebelum shalat, ‘Abd al-

Rahman bin ‘Auf mengundang para sahabat Nabi dalam jamuan makan dan minum khamar. Selesai jamuan itu, mereka melaksanakan shalat Maghrib berjamaah. Dari kesalahan yang cukup fatal itu, maka turunlah ayat 43 Surah an-Nisa’. kesalahan itu terjadi akibat ketidaksadaran akibat telah dipengaruhi oleh zat kimia khamar. Riwayat-riwayat menyebutkan bahwa sejak turunnya ayat ini kaum muslimin yang terbiasa dengan minuman keras tidak lagi meminumnya di siang hari. Mereka meminumnya setelah shalat isya’, karena jarak waktu antara shalat isya’ dan shalat shubuh cukup panjang, sehingga walaupun ketika itu mereka mabuk, keesokan harinya menjelang shalat subuh mereka telah sadar kembali (Qurthubi, 1993:126).

Keempat, QS. al-Maidah/5/90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Kementerian Agama, 2019:123)

Menurut riwayat Ahmad bin Hanbal yang bersumber dari Abu Muyasarah ayat ini turun disebabkan Umar bin Khattab r.a berdoa memohon kepada Allah swt penjelasan sejelas-jelasnya tentang status khamar. Maka ketika turun ayat 219 Surah al-Baqarah, segera disampaikan kepada ‘Umar. Setelah dibacakan di hadapan ‘Umar, ‘Umar berdoa kembali seperti semula. Maka ketika turun ayat 43 Surat an-Nisa’, disampaikanlah ayat tersebut kepada ‘Umar. Sebagaimana semula Ia berdoa kembali untuk mendapatkan penjelasan yang lebih tegas. Maka setelah

itu turunlah ayat 90 Surah al-Maidah. Setelah turunnya ayat ini, Ia berkomentar: ,Ya Allah kami sudah berhenti (*intahaina ya rabbana*)'. Dengan diturunkannya ayat 90 tersebut, makakhamar diharamkan secara mutlak selama-lamanya (Qurtubi, 1993).

Quraish Shihab (2011:192) dalam *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan bahwa Allah swt menyinggung soal minuman yang terlarang dan yang biasa berkaitan dengan minuman itu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar dan segala yang memabukkan walau sedikit, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dari aneka kekejian yang termasuk perbuatan syaitan. Maka, karena itu, jauhilah ia, yakni perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan dengan memperoleh semua yang kamu harapkan.

Dalam tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* Al-Qurtubi (1993:185) menjelaskan bahwa ayat di atas menyinggung soal minuman yang haram dan yang biasa berkaitan dengan minuman yang haram itu, ini terlihat dalam redaksi teksnya. Kata (*al-khamru*) adalah minuman yang dapat memabukkan yang dapat menutupi akal sehat. Firman Nya *Fajtanibūhum* maka hindarilah ia, mengandung kewajiban menjauhinya dari segala aspek pemanfaatan. Bukan saja tidak boleh diminum, tetapi juga tidak boleh dijual, dan tidak boleh dijadikan obat.

Menjauhi hal-hal di atas adalah dalam konteks keburukan yang dikandung sesuai dengan sifat masing-masing larangan itu. Menjauhi khamar adalah menjauhi dari segi meminumnya. Menjauhi perjudian adalah dari segi taruhannya. Menjauhi berhala dari segi penyembelihan atas namanya. Menjauhi panah-panah

dari segi menggunakannya sebagai alat pilihan dalam menentukan nasib. (*La'allakum tuffihun*) agar kamu mendapat keberuntungan (Shihab, 2009:193)

Setelah status hukum khamar menjadi haram secara *qath'i* karena ditegaskan langsung oleh al-Qur'an, maka hadis-hadis yang berkaitan dengan pelarangan khamar telah bersandar kepada keterangan yang dijelaskan di atas. Berikut hadis-hadis yang melarang khamar:

Pertama, Rasulullah saw bersabda:hadits Nabi saw yang menerangkan keharaman khamar dan setiap yang memabukkan, sebagaimana sabdanya;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Terjemahannya:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram (HR. Muslim dan Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Shahih Muslim juz 3 halaman 1587, hadis nomor 2003).

Hadits ini menerangkan terkait keharaman khamar dan setiap yang memabukkan adalah khamar.

Kedua, Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَلَعَنَ شَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ [رواه أبو داود]

Terjemahannya :

Dari Ibnu Umar (diriwayatkan) bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Allah melaknat khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpanannya, pembawanya, dan penerimanya (HR. Abu Dawud).

Hadits menerangkan ancaman bagi setiap orang yang terlibat dalam rantai produksi khamar, mulai dari peminumnya, penyajianya, pedagangnya, pembelinya, pemerah bahanya, penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya.

c. Kriteria Khamar

Khamar memiliki beberapa kriteria yang meliputi bahan, zat, dan efek yang ditimbulkan ketika dikonsumsi, diantaranya :

1. Terbuat dari biji-bijian dan buah-buahan

Khamar adalah minuman yang terbuat dari perasan buah-buahan maupun biji-bijian. Dalam al-Qur'an Allah swt berfirman dalam Q.S an-Nahl/16/67:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahannya;

Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. (Kementerian Agama, 2019)

Dalam ayat ini Allah menyatakan secara tersirat bahwa dari buah kurma dan anggur dapat diolah menjadi rezeki yang baik (perdagangan alami) dan hal yang tidak baik (minuman yang memabukkan). Allah swt menguraikan tentang susu, kini disebut lagi buah-buahan yang dapat dimakan, sekaligus dapat menghasilkan minuman. Hanya saja minuman tersebut dapat beralih menjadi sesuatu yang buruk, karena memabukkan (khamar). Dari sisi lain, karena untuk wujudnya minuman tersebut diperlukan upaya manusia maka ayat ini menegaskan upaya manusia membuatnya dengan menyatakan bahwa: dan di samping susu yang merupakan minuman lezat, dari buah kurma dan anggur, kamu juga dapat membuat sesuatu yang darinya yakni dari hasil perasannya, sejenis minuman yang

memabukkan (khamar) dan rezeki yang baik yang tidak memabukkan, seperti perasan anggur atau kurma yang segar atau cuka dan selai (Shihab, 2009:277).

Kurma dan anggur adalah komoditas ekonomi jazirah arab sejak dahulu kala. Komoditi tersebut selain diperdagangkan secara natural (alami) juga diolah menjadi minuman yang memabukkan (khamar). Seperti halnya buah aren bisa diolah menjadi tuak yang memabukkan atau menjadi gula merah yang digunakan dalam berbagai keperluan rumah tangga (Sakti, 2021:349).

Dalam hadits juga dijelaskan bahwa khamar terbuat dari buah-buahan dan biji-bijian sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءِ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا الْجَدُّ وَالْكَالَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍو فَسْتَيْءُ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الْأُرْزِ قَالَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ وَقَالَ حَجَّاجٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ مَكَانَ الْعِنَبِ الزَّرْبِيبِ

Terjemahannya :

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Raja` telah menceritakan kepada kami Yahya dari Abu Hayyan At Taimi dari As Sya'bi dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma dia berkata; Umar pernah berkhotbah diatas mimbar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, katanya; Sesungguhnya telah ditetapkan keharaman khamar yaitu dari lima jenis; (perasan) anggur, tamr (minuman dari perasan kurma kering), biji gandum, tepung dan madu, sedangkan khamar adalah sesuatu yang dapat menghalangi akal (sehat), dan tiga perkara yang aku berharap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kami sebelum beliau meninggal; (hak waris) seorang kakek, al Kalalah, dan pintu-pintu riba. Asy Sya'bi berkata, Aku berkata, Wahai Abu Amru, bagaimana dengan perasan nabadz yang terbuat dari biji padi? Ibnu Umar menjawab, Itu belum pernah ada di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi

wasallam, atau ia mengatakan, di masa Umar. *Hajjaj* menyebutkan dari *Hammad* dari *Abu Hayyan*, Anggur sama dengan kismis. (HR Bukhari: 5160)

Dari penjelasan diatas, diketahui bahwa salah satu ciri dari khamar adalah terbuat dari buah-buahan dan biji-bijian, akan tetapi tidak semua khamar terbuat dari buah-buahan dan biji-bijian, apapun bahannya ketika mengandung unsur memabukkan maka dia adalah khamar. Jumhur Ulama menjelaskan bahwa khamar yaitu setiap jenis yang dapat memabukkan baik itu berasal dari perasan buah-buahan berupa anggur, kurma, dan buah *thin*, atau dari perasan sejenis kacang-kacangan: gandum dan jagung ataupun selainya yaitu seperti madu, baik minuman tersebut sudah dimasak ataupun masih mentah. Semuanya sama dalam hukumnya baik meminumnya sedikit atau banyak dan memabukkan atau tidak hukumnya haram sesuai dengan *nash* al-Qur'an (Qurthubi, 1993).

2. Mengandung alkohol

Khamar mengandung zat etanol dan etil alkohol (C₂H₅OH). Zat alkohol yang terdapat dalam khamar diperoleh dari fermentasi buah-buahan dan biji-bijian. Umumnya minuman yang terkandung di dalamnya senyawa etanol memiliki efek memabukkan serta menurunkan tingkat kesadaran para peminumnya (Irfan dkk, 2022).

Allah swt berfirman dalam dalam QS. an-Nisa/4/43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا
جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,

(jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun (Kementerian Agama, 2019:85).

Ayat ini turun akibat terjadinya peristiwa salah baca yang dilakukan oleh para sahabat terhadap dua dan tiga ayat surat al-Kafirun pada waktu shalat Magrib. Hal ini terjadi disebabkan karena ketidaksadaran akibat telah dipengaruhi oleh zat kimia khamar (Qurthubi, 1993:126).

Dari penjelasan diatas, diketahui bahwa salah satu ciri khamar adalah mengandung alkohol, akan tetapi tidak semua khamar mengandung alkohol dan tidak semua yang mengandung alkohol adalah khamar, selama dia mengandung unsur memabukkan maka ia adalah khamar. Hal ini sesuai dengan apa dijelaskan dalam hadist, Rasulullah bersabda

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Terjemahannya:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram. (HR. Muslim dan Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Shahih Muslim juz 3 halaman 1587, hadis nomor 2003)

Quraish Shihab (2009:277) dalam *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan, segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan maka ia adalah khamar.

3. Memabukan

khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, apa pun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar

normal oleh seorang normal, minuman itu adalah khamar sehingga haram hukumnya untuk diminum (Shihab, 2009:277).

Allah swt berfirman dalam dalam QS. an-Nisa/4/43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun (Kementerian Agama, 2019:85).

Ayat ini turun akibat terjadinya peristiwa salah baca terhadap dua dan tiga ayat surat al-Kafirun pada waktu jamaah shalat Maghrib. Sebelum shalat, ‘Abd al-Rahman bin ‘Auf mengundang para sahabat Nabi dalam jamuan makan dan minum khamar. Selesai jamuan itu, mereka melaksanakan shalat Maghrib berjamaah. Dari kesalahan yang cukup fatal itu, maka turunlah ayat 43 Surah an-Nisa’. kesalahan itu terjadi akibat ketidaksadaran akibat telah dipengaruhi oleh zat kimia khamar (Qurthubi, 1993:126). Pada peristiwa ini menunjukkan bahwa khamar dapat memabukkan bagi yang mengkonsumsinya.

Kemudian dalam hadits Nabi saw juga diterangkan bahwa khamar adalah sesuatu yang memabukkan, sebagaimana sabdanya;

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Terjemahannya:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, ”Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram. (HR. Muslim dan Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Shahih Muslim juz 3 halaman 1587, hadis nomor 2003)

Dari penjelasan diatas, diketahui bahwa salah satu kriteria dari khamar adalah memabukkan, dan semua yang memabukkan adalah haram.

Setelah melihat beberapa kriteria khamar di atas, dapat disimpulkan; pertama, khamar terbuat dari buah-buahan dan biji-bijian. Kedua, khamar mengandung alkohol. Ketiga, khamar memabukkan. Dari tiga kriteria ini, yang dinamakan khamar, karena adanya unsur memabukkan. Maka apapun bahannya, baik terbuat dari buah-buahan, biji-bijian, atau yang selainnya, baik mengandung alkohol atau tidak, ketika ia memabukkan, maka ia adalah khamar.

2.2.4. Pongasi

a. Pengertian Pongasi

Pongasi adalah minuman yang mengandung zat alkohol yang jika dikonsumsi dapat memabukkan atau menghilangkan kesadaran. Minuman ini terbuat dari beras ketan yang dicampur ragi (bahan pembasi) kemudian difermentasi. ia sejenis minuman beralkohol yang ada di Nusantara, yang merupakan hasil dari fermentasi nira, beras, dan buah-buahan yang mengandung gula (Savira, 2019).

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara

memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol yang berasal dari fermentasi (Kadir, 2019).

Fermentasi adalah proses berubahnya zat tepung didalam bahan menjadi gula, yang kemudian berubah menjadi alkohol. Lama proses fermentasi bisa menghabiskan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tergantung pada jenis minuman yang akan dibuat. Untuk *pongasi* sendiri, lama waktu fermentasi satu sampai dua minggu.

b. Kriteria *Pongasi*

Pongasi memiliki beberapa kriteria, meliputi bahan, zat, dan efek yang ditimbulkan ketika dikonsumsi, diantaranya:

1. Terbuat dari biji padi

Pongasi adalah minuman yang berbahan baku beras dan ragi (bahan pembasi). Dalam proses pembuatannya biasanya menggunakan beras biasa, dikarenakan harga dari beras biasa relatif lebih murah dari beras ketan (Syamsumarlin, 2012). Beras sendiri berasal dari biji padi. Sehingga salah satu kriteria *pongasi* adalah terbuat dari biji padi.

2. Mengandung alkohol

Pongasi merupakan minuman yang terbuat dari beras yang dicampur ragi (bahan pembasi) kemudian difermentasi. Dalam prosesnya, ragi berfungsi untuk memecah zat tepung yang terdapat dalam beras menjadi gula, yang kemudian

berubah menjadi alkohol (Savira, 2019). Sehingga salah satu kriteria *pongasi* adalah mengandung alkohol.

3. Jika dikonsumsi dapat memabukkan

Minuman *pongasi* merupakan minuman yang mengandung zat alkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi (Muhammad Kadafi, 2019). Umumnya minuman yang mengandung senyawa etanol memiliki efek memabukkan serta menurunkan tingkat kesadaran para peminumnya (Alfiansyah dkk, 2022) Sehingga salah satu kriteria *pongasi* adalah memabukkan.

Dari tiga kriteria *pongasi* diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa *pongasi* adalah minuman yang terbuat dari biji padi (beras) yang lebih dulu dimasak kemudian difermentasi, yang mengandung alkohol dan ketika dikonsumsi dapat memabukkan peminumnya.

c. Kaitan *Pongasi* dengan *Khamar*

Pongasi adalah minuman yang mengandung zat alkohol yang jika dikonsumsi dapat memabukkan atau menghilangkan kesadaran. Minuman ini terbuat dari beras ketan yang dicampur ragi (bahan pembasi) kemudian difermentasi. Dalam Islam minuman yang memabukkan disebut dengan *khamar*.

Khamar yaitu setiap jenis yang dapat memabukkan baik itu berasal dari perasan buah-buahan berupa anggur, kurma, dan buah *thin*, atau dari perasan sejenis kacang-kacangan: gandum dan jagung ataupun selainnya yaitu seperti madu, baik minuman tersebut sudah dimasak ataupun masih mentah. Semuanya

sama dalam hukumnya baik meminumnya sedikit atau banyak dan memabukkan atau tidak hukumnya haram sesuai dengan *nash* al-Qur'an (Qurthubi, 1993).

Dalam Kitab Shahih Muslim juz 3 halaman 1587, hadis nomor 2003 Rasulullah saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Terjemahannya:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram. (HR. Muslim nomor 2003)

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *pongasi* sama dengan khamar, karena melihat bahwa salah satu ciri *pongasi* adalah memabukkan. Segala sesuatu yang mengandung unsur memabukkan, apapun bahanya dan jenisnya, maka ia adalah khamar.